

BAPENDA KUANSING DITARGET PAD RP220 M



Sumber gambar:

<https://danisuluhpermadi.web.id>

DPRD Kuansing meminta Pemkab Kuansing melalui Bapenda terus mengoptimalkan penggalian pendapatan asli daerah (PAD) di 2025. Sebab, PAD termasuk salah satu sumber pendapatan daerah. Di mana untuk 2025, Bapenda Kuansing ditarget menghasilkan PAD sebesar Rp220 miliar.

Hal ini diusulkan oleh empat fraksi di DPRD Kuansing (Fraksi Nasdem-PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PKB) pada pandangan umum terhadap RAPBD 2025, Rabu (20/11).

Empat Fraksi DPRD Kuansing ini menilai, optimalisasi PAD Itu perlu dilakukan Bapenda dengan penggalian sumber-sumber yang ada.

”Kami meminta Bapenda untuk melakukan inovasi dalam peningkatan dan optimalisasi PAD Kuansing,” ujar juru bicara Nasdem-PKS, Nurkhasanah.

Ike Krisnawati juru bicara Fraksi Demokrat menilai upaya peningkatan PAD itu harus diseriusi, karena capai PAD dinilai masih rendah. Harus ada upaya serius untuk peningkatannya. Baik dengan optimalisasi sumber daya alam. Misalnya pembenahan dari sektor perkebunan sawit. Menurut data, areal perkebunan sawit di Kuansing mencapai 289

ribu hektar dengan 28 pabrik kelapa sawit (PKS). Minsalnya saja pajak dan retribusi daerah dan transportasi perkebunan dan lainnya yang bisa menjadi PAD.

Upaya memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan daerah, juga menjadi catatan dari Fraksi PAN dan PKB. Fraksi PAN yang disampaikan Rendy Firmansyah. Fraksi PAN mengapresiasi upaya peningkatan PAD yang ditargetkan Pemkab melalui Bapenda tahun 2025. Yakni Rp220 miliar lebih, naik dari target 2024 Rp170 miliar lebih.

Kepala Bapenda Kuansing, Drs Muradi MSi menjelaskan, PAD 2024 ditargetkan sebesar Rp170.636.769.359 naik dari target PAD 2023 sebesar Rp157.608.847.837.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024, Bapenda mencatat masih terdapat potensi PAD yang belum dioptimalkan secara maksimal.

Karena itu, dia meminta perhatian serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

Menurut Muradi, ada 15 OPD yang menjadi pengelola PAD. "Karena itu, kepada seluruh kepala perangkat daerah, termasuk kami juga di Bapenda agar dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dalam mengoptimalkan realisasi PAD. Tak terkecuali juga kepada seluruh camat. Karena camat juga memiliki target PAD," kata Muradi.

Menurut Muradi, berbagai upaya dan inovasi harus dilakukan. Antara lain, melakukan pendataan dan pemetaan potensi retribusi daerah sesuai kewenangan OPD secara komprehensif. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan OPD, termasuk melalui upaya jemput bola dan penggunaan teknologi informasi.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/kuansing/2255341262/bapenda-kuansing-ditarget-pad-rp220-m>, Bapenda Kuansing Ditarget PAD Rp220 M, 22 November 2024;
2. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/bapenda-kuansing-ditarget-pad-rp220-m/ar-AA1uy4C6>, Bapenda Kuansing Ditarget PAD Rp220 M, 22 November 2024;

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuansing diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Pajak MBLB; dan
4. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan;
2. Pelayanan Kebersihan;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Pelayanan Pasar; dan
5. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

10. Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.